



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa pembagian kewenangan dan struktur organisasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien;

c. bahwa dengan adanya dinamika perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Badan berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (5) UPTB dipimpin oleh kepala UTPB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

- a. sekretariat terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan;
- b. bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- c. bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. bidang riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terdiri atas sub bidang riset dan inovasi daerah;
- f. UPTB; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 8

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusa pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi

daerah;

- e. pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, meliputi:
 - 1. pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. pembinaan UPTB;
 - 3. penyusunan perjanjian kinerja;
 - 4. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - 5. penyelenggaraan forum konsultasi publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 6. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - 7. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - 8. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis Badan sebagai pedoman kerja;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan Badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;

- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala Badan dan kegiatan Badan serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Badan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Badan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan ;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan;
- d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi keuangan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Badan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 12

- (1) Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan kewilayahan, meliputi:
 1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 2. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 3. pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 4. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;

5. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan sumber daya alam, meliputi:
 1. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

2. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
3. pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
4. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
5. pelaksanaan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi:
 - 1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 2. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 3. pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 4. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 5. pelaksanaan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Riset, Inovasi Daerah, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan
Pasal 15

- (1) Bidang riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang riset, inovasi daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, meliputi:
 1. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan, pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan, penyusunan strategi dan penerapannya serta melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
 3. penyusunan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

4. pengoordinasian pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 5. pengoordinasian pengintegrasian, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan dan pendanaan program-program pembangunan di daerah;
 6. pengoordinasian perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; dan
 7. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang riset, inovasi, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub bidang riset dan inovasi daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. menyiapkan bahan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, sertafasilitasi hak kekayaan intelektual;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sub bidang riset dan inovasi daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTB

Pasal 17

- (1) UPTB mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Pembentukan UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana

Pasal 18

- (4) Kelompok jabatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan tenaga pelaksana masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan tenaga pelaksana yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IVa.
- (5) Kepala sub bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IVa.

Pasal 21

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

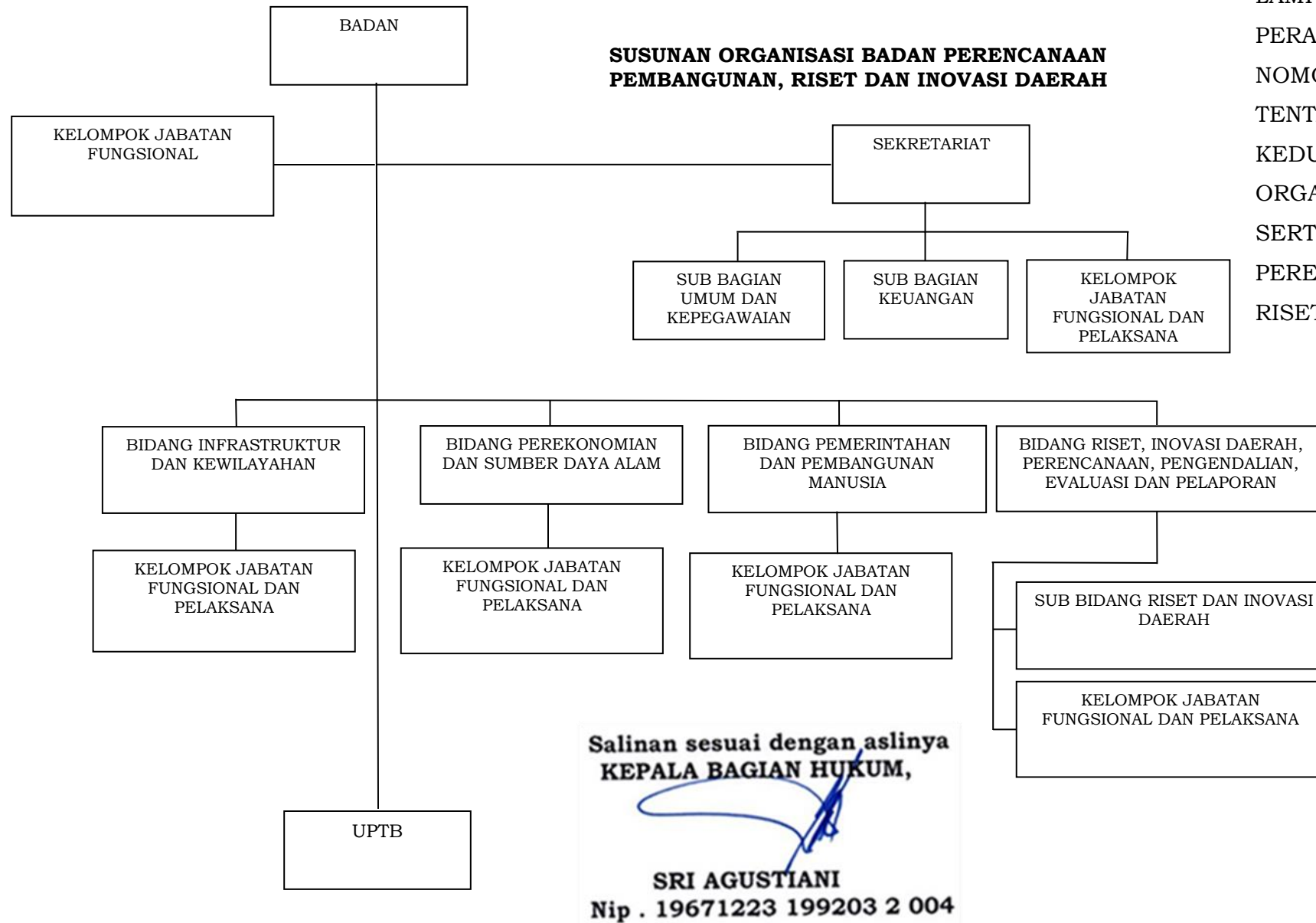
TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN